

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH DI DESA
MENGKOPOT KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S. H.)



OLEH :

**MHD RASYIDI
NPM : 161010492**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MHD RASYIDI
NPM : 161010492
Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Ketapang, 26 Oktober 1997
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul : Peran Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil, tidak dibuatkan oleh orang lain, dan sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 01 September 2020

Yang menyatakan




MHD RASYIDI

NPM : 161010492



No. Reg. 525/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 138723735 / 27%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Mhd Rasyidi

161010492

Dengan Judul :

Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Desa Mengkopot

Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 14 Oktober 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Dr. Sutizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI




Di laksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : MHD RASYIDI
NPM : 161010492
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D.
Judul Skripsi : PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH DI DESA MENGKOPOT KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Mhik :


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
12-07-2020	- Buat Tabel dan daftar pertanyaan - Tambahkan Responden	
15-07-2020	- Perbaiki tabel dan daftar pertanyaan	
11-08-2020	- Buat Sajian Data Penelitian - Masukkan teori	
18-08-2020	- ACC BAB I & BAB II - Buat Sajian Data Perpokok Permasalahan untuk BAB III	
19-08-2020	- Analisa Data dengan Referensi Buku dan atau Pendapat Para Ahli - Tambah 10 Halaman untuk BAB III	

25-08-2020	- ACC BAB III - Jadikan satu skripsi utuh	
27-08-2020	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Kata Pengantar - Perbaiki Daftar Pustaka	
03-09-2020	- ACC skripsi - Turnitinkan dan Daftarkan Ujian	

Pekanbaru, 02 September 2020

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosvidi Hamzah S.H., M.H

Wakil Dekan I



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA TANAH DI DESA MENGKOPOT KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

MHD RASYIDI

NPM : 161010492

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D.

Mengetahui,

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 181/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D.
NIP/NPK : 95 10 02 222
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MHD. RASYIDI
NPM : 16 101 0492
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH DI DESA MENGKOPOT KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 Agustus 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 236/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 22 November 2020, pada hari ini *Jum'at* tanggal 27 November 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Mhd. Rasyidi
N P M : 161010492
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Mengkopot kecamatan tasik putri puyu kabupaten Kepulauan meranti
Tanggal Ujian : 27 November 2020
Waktu Ujian : 08.00 - 08.45 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
2. Rahdiansyah S.H., M.H
3. Sri Arlina, S.H., M.H


Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 

Notulen

4. Raja Febrina A.Z, S.H., M.H

Pekanbaru, 27 November 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NOMOR : 236/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Mhd. Rasyidi |
| N.P.M. | : | 161010492 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Mengkopot kecamatan tasik putri puyu kabupaten Kepulauan meranti |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Raja Febrina A.Z, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal 22 November 2020

Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

ABSTRAK

PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH DI DESA MENGKOPOT KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

OLEH:

MHD RASYIDI

Peran merupakan hal yang diinginkan setiap orang ketika memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap peran Kepala Desa sebagai mediator untuk menyelesaikan persengketaan tanah yang terjadi antar warganya, sehingga seharusnya Kepala Desa ini sudah lah bisa bersikap sebagai pemimpin didalam masyarakatnya dan memiliki pengalaman yang cukup untuk mendamaikan persengketaan. Karena memang tujuan dari pemimpin dalam kasus ini ialah merukun kan kembali warganya yang terlibat dalam persengketaan dan juga mencari hasil yang berujung dengan iktikad baik agar tidak terjadinya permasalahan yang berkepanjangan.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini menyangkut peran Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah serta mengetahui hasil dari proses penyelesaian sengketa tersebut, apakah berkekuatan hukum atau tidak.

Penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian observasioal research dengan cara survey dan melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Desa yang dalam hal ini sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

Hasil dari penelitian ini terkait peran Kepala Desa Mengkopot sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut belum bisa dikatakan maksimal, hal ini dapat dilihat dari Dua kasus yang penulis angkat terkait penyelesaian sengketa tanah yang salah satunya belum bisa mendapatkan hasil. Dan juga dapat dilihat dari penyelesaian kasus yang telah mendapatkan hasil perdamaian berupa surat perdamaian, namun masih ada juga hal-hal yang dalam prosedur penyelesaiannya yang perlu menjadi perhatian Kepala Desa yang dalam hal ini sebagai mediator, karena pihak yang bersengketa menginginkan ketegasan dan keseriusan Kepala Desa untuk memediasi sengketa tersebut sampai selesai. Meskipun demikian pihak yang bersekgeta tetap menghargai dan menghormati Kepala Desa sebagai Pemimpin Desa.

Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Mediator, Sengketa.

ABSTRACT

***THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD AS A MEDIATOR IN RESOLVING
LAND DISPUTES IN MENGKOPOT VILLAGE DISTRICT TASIK PUTRI
PUYU DISTRICT OF MERANTI ISLANDS***

BY: MHD RASYIDI

Role is something that everyone wants when they have a position that is more than the rest of society. In this case, the authors conducted research on the role of the Village Head as a mediator to resolve land disputes that occur between residents, so that the Village Head should have been able to act as a leader in his community and have sufficient experience to reconcile the dispute. Because indeed the aim of the leader in this case is to reconcile the citizens involved in the dispute and also seek results that end in good faith so as not to have prolonged problems.

As for the problem in this study concerning the role of the Village Head as a mediator in resolving land disputes and knowing the result of the dispute resolution process, whether it is legally enforceable or not.

This research can be classified as observational research by surveying and conducting direct interviews with the Village Head who in this case acts as a mediator in resolving the land dispute.

The results of this study regarding the role of the Village Head of Mengkopot as a mediator in resolving land disputes cannot be said to be maximal, this can be seen from the two cases that the author raised regarding land dispute resolution, one of which has not been able to get results. And it can also be seen from the settlement of cases that have obtained peace results in the form of a peace letter, but there are also matters in the settlement procedure that need to be the attention of the Village Head who in this case acts as a mediator, because the disputing parties want the firmness and seriousness of the Village Head. To mediate the dispute to completion. Nonetheless, those who are in the respective region still respect and respect the Village Head as Village Leader.

Keywords : Role, Village Head, Mediator, Dispute.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dengan judul **“Peran Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

Sholawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan harapan agar senantiasa diberikan syafaat olehnya di akhirat kelak nanti, aamiin.

Dalam penulisan ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, petunjuk, dorongan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, sudah sepantasnyalah penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan dan sumbangan fikiran, saran serta bimbingan dan bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Kepala Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan arahan dalam penyusunan judul penulis sehingga penulis dapat merumuskan judul yang dapat dijadikan awal dari penyusunan skripsi ini.
5. Kepada keluarga tercinta, kedua Orang Tua terutama untuk Ayahanda Ibrahim dan Ibunda Erwati serta saudara-saudara saya yang telah banyak berkorban tenaga dan fikiran serta selalu memberikan dukungan dan motivasi baik moril maupun materil yang tidak terbatas, terima kasih atas dukungan, cinta dan do'a yang diberikan kepada penulis selama ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya selama perkuliahan, serta seluruh staff tata usaha dan perpustakaan yang telah membantu segala urusan Administrasi selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Kepala Desa Mengkopot beserta Aparat Desa Mengkopot yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang diperlukan dalam skripsi ini.

8. Kepada sahabat penulis dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan do'a yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan peneliti selanjutnya.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

MHD RASYIDI

NPM. 161010492

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
BERITA ACARA KOMPREHENSIF	vii
SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional	13

F. Metode Penelitian	14
BAB II. TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perdata	19
1. Pengaturan mengenai Hukum Penyelesaian Sengketa	21
2. Pengaturan mengenai karakteristik dan pelaksanaan mediasi	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Pokok Agraria	30
C. Tinjauan Umum Mengenai Desa.....	34
1. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa	34
2. Pengertian Kepala Desa	41
3. Peran Kepala Desa	42
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.....	48
B. Hasil dari penyelesaian sengketa tanah yang di mediasi oleh Kepala Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti	76
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

• Tabel I.1 Populasi dan Sampel	15
• Tabel III.1 Jawaban Responden terkait apakah Kepala Desa menjalankan tugas sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah	62
• Tabel III.2 Jawaban Responden terkait apakah sebelumnya pernah ikut dan terlibat dalam hal yang berkaitan dengan pertanahan	66
• Tabel III.3 Jawaban Responden terkait mediasi yang dipilih dalam menyelesaikan sengketa tanah	68
• Tabel III.4 Jawaban Responden terkait apakah pernah berhalangan hadir pada saat proses penyelesaian berlangsung	73
• Tabel III.5 Jawaban Responden terkait tingkat kepuasan dengan peran Kepala Desa sebagai mediator.....	74
• Tabel III.6 Jawaban Responden terkait setuju atau tidak dengan hasil mediasi oleh Kepala Desa	80
• Tabel III.7 Jawaban Responden terkait jika terjadi kasus yang sama lagi, apakah masih ingin diselesaikan Pemerintah Desa.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

- **LAMPIRAN I** Daftar Pertanyaan Wawancara 92
- **LAMPIRAN II** Daftar Pertanyaan Kuesioner 97
- **LAMPIRAN III** Dokumentasi..... 100
- **LAMPIRAN IV** Hasil dari mediasi berupa Surat Perdamaian 102



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah desa di Indonesia sendiri adalah pembagian wilayah dibawah kecamatan, dipimpin oleh Kepala Desa. Yang mana desa adalah kumpulan dari beberapa tempat yang kecil dan disebut sebagai kampung. ketika diberlakukannya otonomi daerah, istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat dikenal istilah *nagari*, di Aceh dikenal *gampong*, dan daerah lain yang dikenal dengan *kampung*. Begitupula segala istilah lain yang sangat cocok dan khas dengan adat istiadat desa tersebut, yang menjadikan ciri khas tersendiri oleh setiap desa yang memiliki istilah nama yang telah lama terbentuk. Oleh karenanya, inilah salah satu yang merupakan bentuk diakuinya adanya desa tersebut oleh pemerintah.

Didalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa desa telah ada bahkan sebelum Negara Kesatuan Indonesia terbentuk. Karenanya, adanya desa wajib diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah amandemen UUD 1945, hukum adat dalam masyarakat telah diakui dan dijelaskan lewat ketentuan Pasal 18 B Ayat (2) yang menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang ”.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah didefinisikan “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten”.

Mengenai Desa telah diatur di Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, didefinisikan “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sementara pada Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa “ Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa ”.

Dalam sebuah desa tidak luput juga dari setiap permasalahan, karena memang yang dinamakan sebuah perkumpulan tidak lepas dari adanya keunggulan dan kemunduran. keunggulan yang dimaksud adalah segala yang berkaitan dengan kemajuan, kemakmuran, keamanan dan kenyamanan masyarakat di Desa tersebut. Sementara sisi kemundurannya adalah pada saat terjadinya perselisihan antara warga masyarakat atau yang dikenal dengan istilah sengketa. Nah, dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai peranan dan fungsi kepala Desa pada saat menyelesaikan sengketa yang ada.

Dalam penyelesaian sengketa, langkah awal yang harus dilakukan untuk memberikan perdamaian dalam masyarakat adalah dengan mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator.

Mediator merupakan orang ketiga yang terlibat untuk memberikan perdamaian bagi mereka yang terlibat dalam bersengketa. Yakni dengan cara mempertemukan mereka yang terlibat dalam bersengketa untuk mencari cara penyelesaian secara damai. Dalam proses mediasi maka mediator harus bersifat netral dan juga adil (tidak semau hati, tidak memihak, tidak beraat sebelah), adil dimaksudkan bahwa suatu keputusan dan tindakan harus sesuai berdasarkan apa yang telah dilakukan.

Pasal 28 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan mengenai sanksinya, ialah :

- 1) “Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat (4) dan pasal 27 dikenai sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat diajukan dengan pemberhentian”.

Untuk menjalankan Undang-Undang Desa ini, maka diaturlah pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, padannya ini tak dijelaskan berkenaan macam-macam perkara, perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun dampak hukum akibat penyelesaian oleh Kepala Desa

tersebut. Serta juga tidak dijelaskan apakah Kepala Desa berlaku mengadili ataupun yang memberikan solusi seperti pada penyelesaian sengketa pada umumnya. Namun jika ia sebagai mediator, sudah tentu harus merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun jika ia sebagai hakim desa, haruslah menyelesaikan segala persengketaan dengan secara damai dan adil.

Untuk menambahkan sifat positif dalam masyarakat maka dicantumkan oleh Undang-Undang Desa, dengan adanya persengketaan maka harus didayagunakan semaksimal mungkin sebagai ikhtiar agar masyarakat lebih banyak tahu mengenai penyelesaian persengketaan tersebut. Sebagai bekal Kepala Desa dengan kemampuan bertindak sebagai mediator penyelesaian sengketa yang professional, maka pendidikan dan pelatihan Kepala Desa diselenggarakan dengan kemanfaatan para pihak yang berselisih, sehingga tidak sulit seperti pada proses dipengadilan. Mereka yang terlibat persengketaan bisa dengan mudah menentukan bagaimana seharusnya penyelesaian yang ingin dilakukan. Jika dengan pengadilan diselesaikan bertahun-tahun, terus naik banding, kasasi, maka dengan secara mediasi akan lebih mudah dan singkat, karena banding atau bentuk lainnya itu tidak ada.

Berikut merupakan 2 contoh kasus persengketaan yang melibatkan adanya Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan persengketaan tanah di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan hasil yang berbeda, yang mana satu kasus mendapatkan hasil

berupa perdamaian, dan satu kasus lagi tidak menemukan titik terang untuk berdamai.

Pertama yaitu sengketa tanah antara Romy Yuri (61) warga Dusun II dengan Darussamin (43) warga Dusun I yang mana pada saat itu Romi Yuri sedang menebang pohon sagu di tanah nya, namun tak lama berselang setelah selesai menebang, Darussamin datang meninjau lokasi dan datang kerumah Romi Yuri dan mengatakan bahwasanya ada beberapa batang pohon sagunya yang ikut tertebang dikarenakan pohon sagu tersebut dikatakan berada didalam tanah kepemilikannya. Namun Romi Yuri berdalih bahwasanya pohon sagu tersebut masih berada didalam tanah kepemilikannya dengan melihat bukti perigi sempadan serta menunjukkan surat keterangan tanah. Darussamin akhirnya mengajak Romi Yuri untuk melakukan pengukuran kembali tanah tersebut yang mulanya dilakukan mediasi di kantor Kepala Desa Mengkopot yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa, dan dihadiri Kepala Dusun II, Ketua Rt/Rw dan 3 orang warga sekitar yang juga berhubungan dengan sempadan tanah sehingga pada akhirnya dilakukan pengukuran kembali tanah yang bersengketa tersebut, namun dalam hal ini penulis mendapat beberapa keluhan dari warga yang bersengketa dan juga warga yang ikut sebagai saksi sempadan tanah tersebut yakni berupa keluhan prosedur dalam melakukan mediasi yang menurut pihak bersengketa berlangsung lama.

Yang kedua yaitu sengketa tanah antara Ibrahim (56) warga dusun II sebagai ahli waris dari Almarhum H. Abdurrahman dengan H. Bustamam (86)

yang juga warga dusun II, yang mana kasus sengketa nya juga sama dengan kasus pertama, namun tidak membuahkan hasil dikarenakan beberapa faktor.

Berdasarkan contoh kasus tersebut, penulis mencoba membahasnya serta mengangkat dengan judul : Peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah, dapatlah ditelaah masalah nya, antara lain :

1. Bagaimanakah peran Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum dari hasil penyelesaian sengketa tanah oleh Kepala Desa tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkenaan rumusan masalah pokok diatas, dapat lah diambil tujuan penelitian pada penulisan ini antara lain :

- a. Untuk dapat mengetahui peran Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah.
- b. Untuk dapat mengetahui kekuatan hukum dari hasil penyelesaian sengketa tanah oleh Kepala Desa tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penulisan ini antara lain :

- a. Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini bisa berguna dalam memperkaya dan menambah kajian ilmu hukum sehingga kita bisa mengetahui serta menganalisis peran Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah.
- b. Penulis mengharapkan agar penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi kita terkhususnya bagi Kepala Desa agar sewaktu menyelesaikan sengketa tanah ini dapat lebih baik lagi dan mengikut kepada aturan hukum yang berlaku.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum itu terdiri dari bagian-bagian dari suatu kesatuan yang utuh juga merupakan suatu sistem, dan dari kesatuan tadi melahirkan unsur-unsur hukum seperti pengertian hukum, asas dan unsur-unsur hukum. (Mertokusumo, 2003: 122).

Apabila hukum merupakan sistem, maka di dalam hukum pasti adanya subsistem. Untuk membedakannya haruslah ada pembagiannya. Pembagian mengenai hukum yang lazim diadakan ialah: hukum materiil-hukum formil, hukum publik-hukum perdata. (Mertokusumo, 2003: 123).

Peran merupakan hal yang diinginkan setiap orang ketika memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya. Peran tidak bisa dipisahkan dengan statusnya. Peran merupakan tingkah prilaku yang terhubung dengan status. Lebih lanjut, peran merupakan aspek dinamis dari

kedudukan. Peran dijalankan ketika orang tersebut melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai kedudukannya.. (Soerjono Soekanto, 1982: 33).

Peran dalam KBBI menyatakan bahwa;

“*Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan*”.

Perbedaan pada kedudukan dengan peranan yakni cuma setakat pentingnya ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat terpisah karena sama-sama berkaitan. Tak pernah adanya peran tanpa adanya kedudukan dan juga tak pernah adanya kedudukan yang tak memiliki peran di masyarakat secara langsung. (Ralph Linton, 1984: 268).

Demikian, peran menempatkan seseorang pada tempat tertentu, dapat meramalkan kedepan mengenai yang dilakukan ataupun mengenai tindakan yang dilakukan. Siapapun pribadi itu pasti akan dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang lainnya. Peran antara lain :

- 1) Peran ideal, adalah hal yang diharapkan masyarakat terhadap status-status tertentu.
- 2) Peran yang dikerjakan. Inilah yang harus dilakukan seseorang dalam kehidupan nyata. Peran dalam kehidupan nyata mungkin berbeda dengan peran ideal, yang hanya berada di alam fikiran dan tidak berwujud (Ralp Linton, 1984: 269).

Disini penulis mengupayakan memberi makna dari mediasi berdasarkan dari teori-teori maupun pendapat ahli.

Berdasarkan istilah, kata *mediasi* berawal dari kata *mediare* berarti tengah. Ini melihat dari fungsi mediator dalam menyelesaikan setiap

persengketaan yang terjadi. Yang mana mediator sebagai penghubung ketika terjadinya perselisihan dalam sengketa yang ingin di damaikan, yakni dengan tidak memihak kearah manapun pada pihak yang terlibat dalam persengketaan. Berada ditengah juga dikatakan sebagai mediator itu jangan bersikap condong kepada sebelah pihak, dan harus seimbang disaat menyelesaikan persengketaan. Mediator harus sanggup memikul amanah yang telah diberikan dengan segenap jiwa untuk mengupayakan agar tetap mampu untuk mempertahankan apa yang telah menjadi milik dari pihak yang bersengketa bersengketa dengan adil dan seimbang, sehingga setiap apa yang dilakukan oleh mediator tidak terlepas dari kendali ataupun hal yang tidak diinginkan sehingga apa yang telah mediator lakukan bisa memunculkan sikap percaya kepada mediator dan juga memberikan sisi positif berupa pandangan yang baik oleh masyarakat setempat bahwa dengan adanya mediator lebih bisa membuat setiap persengketaan itu tenang, damai dan tidak terlalu menyulitkan.

Menjadi mediator yang adil dan seimbang selalu sangat diharapkan oleh masyarakat agar bisa memberikan jalan yang terbaik untuk mereka yang terlibat persengketaan, karena ketika seorang mediator telah bisa membuat ataupun mendamaikan pihak yang bersengketa buakn tidak mungkin nantinya bakalan banyak orang yang percaya kepada mediator apalagi mediatorsnya adalah pemimpin desa tersebut yakni Kepala Desa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti *mediasi* sebagai keikutsertaan orang ketiga untuk menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat. Keterangan ini menyimpulkan, antara lain :

Pertama, mediasi ialah cara menyelesaikan perselisihan ataupun persengketaan oleh dua pihak atau lebih. Selanjutnya, mereka yang terlibat dalam proses penyelesaian persengketaan adalah mereka yang tidak berasal dari dalam persengketaan. Terakhir, yang termasuk dalam persengketaan itu adalah sebagai penasehat ataupun tidak berhak dalam mengambil keputusan.

Mediasi saat ini sangat dikenal dan diminati kalangan banyak terkhusus bagi mereka yang terlibat persengketaan dan tidak memiliki banyak kemampuan dalam bersengketa. Ini sangat menjadi alternative tersendiri bagi masyarakat pada umumnya.

Mediasi sendiri merupakan sikap andil mengenai sengketa ataupun negosiasi oleh mediator untuk dijadikan pertimbangan, tidak condong sebelah dan bersifat netral, karena tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam mencapai upaya kesepakatan secara sukarela pada persengketaan tersebut.

Didalam buku Frans Hendra Winarta menjelaskan tentang banyak mengenai mediasi ialah bersifat sukarela ataupun mengikut kesepakatan para pihak, mudah, tertutup dan rahasia, serta juga sebagai penghubung. Prinsip-prinsip ini ialah sebagai nilai jual dari mediasi agar pihak yang ingin persengketaannya diselesaikan bisa memilih jalur mediasi sebagai alternative penyelesaian. Karena memang mediasi ini tertutup dan tidak banyak diketahui orang lain, seperti halnya di Pengadilan.

Proses mediasi selalu dilakukan oleh seorang atau beberapa mediator. Mediator dipilih oleh mereka yang bersengketa. Mediator haruslah dipilih

dengan penuh pertimbangan. Ini dikarenakan mediator sebagai peran terpenting untuk hal menyelesaikan persengketaan yang terjadi pada para pihak. Dalam proses mediasi, mediator berperan sebagai pihak yang mengawasi proses mediasi, seperti menyelenggarakan negosiasi, mengadakan rapat, berdiskusi, menengahi, dan membangun kesepakatan antar pihak dan membantunya. Mediator harus menyadari bahwa perselisihan bukanlah menang atau kalah, tetapi untuk diselesaikan. (Frans Hendra Winarta, 2013:16).

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa mediasi merupakan suatu cara menyelesaikan persengketaan yang fleksibel melalui musyawarah dan kekeluargaan dengan dipimpin oleh seseorang mediator yang dapat bersikap dengan adil agar tercapai suatu hasil kesepakatan perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 26 Ayat (4) Huruf k Undang-Undang Desa, menentukan “Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa”. untuk menekan fungsi Kepala Desa sebagai penengah dalam perselisihan, pasal 28 ditegaskan mengenai sanksinya, yakni:

- 1) “Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 2) Dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”.

Mengingat begitu besarnya pengaruh peranan mediator dalam menyelesaikan beberapa sengketa dalam masyarakat, haruslah memenuhi persyaratan atau hal yang ditentukan.

Mengenai peran Kepala Desa sebagai mediator untuk menyelesaikan setiap persengketaan yang ada, seharusnya Kepala Desa ini sudah lah bisa bersikap sebagai pemimpin didalam masyarakatnya, memiliki pengalaman yang cukup untuk mendamaikan persengketaan. Karena memang tujuan dari pemimpin dalam kasus ini ialah merukun kan kembali warganya yang terlibat dalam persengketaan.

Fungsi mediator disini adalah sebagai penengah yang tidak condong sebelah dan tidak memihak kepada pihak manapun. Ialah semata-mata cuma sebagai sarana penghubung untuk membangun komunikasi yang terhambat diantara warganya dan juga memberikan segala opsi yang memungkinkan bisa menjadi alternative dalam proses penyelesaian sengketa tersebut dengan tidak memaksakan apa yang telah menjadi opsi kepada pihak yang terlibat dalam persengketaan tersebut.

E. Konsep Operasional

Untuk penelitian ini agar berfokus, lebih tajam dan seperti yang diinginkan, maka penulis menempatkan beberapa batasan yang terkandung dalam judul dan cakupan penelitian ini, diantaranya :

1. Peran adalah hal yang diinginkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat, peran erat kaitannya dengan status dimana diantaranya kedua sangat sulit dipisahkan (Soerjono Soekanto, 1982: 33).
2. “Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah Daerah”. (Pasal 1 Angka (6) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014).
3. Mediator ialah pihak ketiga bersifat netral dan tidak memihak yang memiliki tugas untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari cara untuk penyelesaian sengketa secara damai. (Muhammad Sadi, 2015:196).
4. Sengketa merupakan problem social yang langsung bersentuhan dengan hukum dan memerlukan pemecahan secara integral. (Yuzna Zaidah,2015:5).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan disini adalah penelitian hukum empiris yang bermaksud sebagai dengan penggunaan fakta-fakta empiris yang diambil dari tingkah prilaku manusia, baik tingkah laku manusia yang verbal yang didapatkan secara wawancara ataupun melalui pengamatan penulis yang terjun kelapangan secara langsung.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, merupakan penelitian hukum deskriptif. Yang bermaksud sebagai bentuk pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu. (Suteki, 2017, hal 133).

Hal ini di jelaskan mengenai bagaimana cara menyelesaikan persengketaan perdata melalui mediasi oleh mediator yakni Kepala Desa dan kekuatan hukum hasil kesepakatan melalui mediasi tersebut.

c. Lokasi Peneltian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putripuyu Kabupaten Kepulauan Meranti. Penulis tertarik mengambil lokasi penelitian seperti yang telah disebutkan karena lokasi tersebut dekat dengan domisili penulis, dan lokasi penelitian ini berada di perdesaan yang sangat tidak memungkinkan pihak yang ingin

menyelesaikan sengketa tanah melalui pengadilan, sehingga sangat tepat dengan adanya Kepala Desa sebagai mediator dalam proses menyelesaikan sengketa.

d. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang yang memenuhi kondisi tertentu yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sedangkan responden merupakan orang atau beberapa orang yang menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini memiliki responden, populasi dan sampel :

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persen (%)
1	Kepala Desa Mengkopot	1	1	100%
2	Sekretaris Desa Mengkopot	1	1	100%
3	Kepala Dusun Desa Mengkopot	1	1	100%
4	Ketua RT/RW Desa Mengkopot	2	1	100%
5	Warga (yang bersengketa)	4	1	100%
6	Warga pemilik batas sempadan	3	1	100%
Jumlah		12	6	100%

Sumber : Data Olahan 2020

2. Sumber Data

Sumber Data pada penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari responden melalui wawancara dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Merupakan penjelasan mengenai bahan-bahan primer berupa pendapat-pendapat ahli hebat, juga berupa literature dan buku-buku mengenai peran dan fungsi Kepala desa sebagai mediator penyelesaian sengketa.

c. Data Tersier

Merupakan kumpulan dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode mengumpulkan data yang dilakukan penulis dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapapun yang menjadi responden. (Syafrinaldi, 2017:9).

Tanya jawab ini ialah berkenaan peran Kepala Desa yang dalam hal ini sebagai penengah untuk menyelesaikan persengketaan tanah di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putripuyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi Dokumen atau Bahan Kepustakaan merupakan metode ataupun cara pengumpulan data yang dilakukan, seperti : membaca, mengutip, mencatat apa yang diperlukan, petunjuk mediasi, meninjau dan membedah buku alternative penyelesaian sengketa, Studi kasus, makalah, jurnal ataupun yang mengenai pelaksanaan mediasi dan lain lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Setelah seluruh data didapatkan dan dihimpun, data primer ataupun data sekunder, setelah itu data-data itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah utama yang diteliti. Serta data yang diperoleh melalui wawancara dipaparkan dengan pembahasan dan uraian kalimat. Kemudian data wawancara yang dilakukan bisa dipaparkan dalam bentuk tabel. Kemudian penulis menganalisis dengan menarik kesimpulan dengan menghubungannya dengan peraturan yang berlaku.

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Melihat hasil uraian tersebut, penulis menyimpulkan mengenai suatu pernyataan ataupun hasil yang oleh Peraturan Perundang-Undangan bersifat khusus dan pendapat para ahli yang bersifat umum. Metode ini adalah metode induktif yang merupakan penarikan kesimpulan umum tentang hal-hal yang spesifik. Kemudian penulis

menyatukan setiap kesimpulan-kesimpulan yang berkaitan dengan peran Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perdata

Indonesia merupakan Negara hukum. Hukum adalah aturan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari dimana tiap-tiap sendi kehidupan berada dalam naungan hukum.

Hukum adalah ketentuan dalam bentuk norma dan sanksi yang dilaksanakan dengan tujuan mengatur pola perilaku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah adanya kekacauan.

Hukum juga merupakan klausul tertulis atau tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya.

Di masyarakat pada umumnya telah terjadi hubungan hukum perdata, yaitu hubungan yang diatur oleh hak dan kewajiban antara satu dengan yang lain serta dengan masyarakat sekitar.

Hukum perdata ialah aturan hubungan individu baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Dalam tiap-tiap hubungan hukum terlibat dua orang atau lebih sebagai subjek-subjek hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari, terjadi perselisihan antar warga, seperti sengketa lahan untuk sektor industri, atau sengketa pembibitan untuk

peternakan dan perikanan. Perselisihan atau masalah yang berkaitan dengan masyarakat harus dikelola dengan baik untuk menghindari konflik yang berkembang. Oleh karena itu kami membutuhkan mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan antar warga ini. Penting juga untuk mengantisipasi perselisihan yang berdampak pada konflik masyarakat. Salah satu metode yang memberikan solusi kemenangan bagi pihak yang berkonflik adalah mediasi. Dan yang paling cocok menjadi mediator dalam hal ini adalah pemimpin daerah, seperti Kepala desa, yang sangat memahami statusarganya dan tentunya dihormati oleh warganya sendiri. Namun, tidak semua Kepala Desa mengetahui sepenuhnya pengetahuan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Namun demikian, masih banyak permasalahan seperti belum terlaksana secara baik oleh Kepala Desa dan harus diwakilkan kepada orang lain untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa antar warganya. Konsultasi serta sosialisasi penyelesaian sengketa oleh layanan mediator perlu diterapkan terkhusus untuk penyelesaian tingkat desa.

Selain itu, tidak ada lembaga khusus di desa atau kelurahan tertentu menjadi lembaga utama penyelesaian sengketa yang komposisinya adalah Kepala Desa / kelurahan dan tetua adat di daerah setempat, sehingga perlu mendirikan lembaga ini.

1. Pengaturan mengenai hukum penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan bagi masyarakat telah menjadi filosofi bangsa Indonesia sejak dahulu kala, hanya saja penamaannya tidak menggunakan kalimat sengketa di luar Pengadilan. Misalnya mereka yang berada di zona konflik lebih memilih menggunakan kalimat sengketa di luar Pengadilan. Misalnya, mereka yang berada di antara zona konflik lebih memilih menyelesaikannya dengan bentuk “musyawarah”. Musyawarah ini dikemukakan oleh para pendiri Indonesia dengan memasukkannya ke UUD 1945. (Supriadi, 2016 : 213).

Sedangkan yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan mendedikasikan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Menurut pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa “pada dasarnya para pihak dapat berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak”.

Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia, dan hal ini penting dilakukan sebelum masyarakat, khususnya praktisi hukum, menjadi masyarakat yang beragama. Dalam prakteknya, penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan seringkali menjadi pilihan para pihak yang berkonflik karena

berbagai faktor, salah satunya adalah para pihak yang berkonflik tidak bertujuan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Prioritas diberikan pada solusi yang saling menguntungkan yang berusaha kehilangan.

APS dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada mekanisme litigasi di pengadilan, hal itu dikarenakan 2 (dua) alasan, yaitu:

- a) Jenis perselisihan membutuhkan cara pendekatan yang berlainan dan para pihak yang bersengketa merancang mekanisme khusus untuk penyelesaian berdasarkan musyawarah;
- b) Mediasi dan bentuk APS lainnya melibatkan partisipasi yang lebih intensif dan langsung dalam usaha penyelesaian dari semua pihak dan akibatnya dikatakan bahwa APS merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang bukan lagi alternative.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan, di APS tidak ada para pihak ketiga yang mengambil keputusan. Namun, jika penerapan APS melibatkan pihak ketiga, itu hanya untuk memastikan bahwa para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Fitur lain dari mekanisme APS adalah sukarela. Tanpa kemauan para pihak, APS tidak bisa dilaksanakan. Kesukarelawan ini mencakup pemilihan APS dan definisi perjanjian.

Biasanya bentuk kesepakatan APS ditransformasikan menjadi kesepakatan (kontrak) yang ditandatangani dan mengikat para pihak. Pengikatan putusan APS kepada para pihak yang menyetujuinya tidak lebih

karena didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdat (prinsip fakta sunt servanda) yang pada hakikatnya mengatur tentang kekuatan mengikat sesuatu persetujuan.

Perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui APS tidak akan selalu menjamin hasil yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Artinya, tidak semua sengketa meskipun mengambil syarat untuk penggunaan APS, harus selalu diselesaikan melalui mekanisme APS, prasyarat yang berupa factor-faktor kunci kesuksesan (key success factors) harus diketahui.

Factor-faktor kunci kesuksesan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sengketa masih dalam batas wajar
- b. Komitmen para pihak
- c. Keberlanjutan hubungan
- d. Keseimbangan posisi tawar-menawar
- e. Proses bersifat pribadi dan hasilnya rahasia

Apabila hal-hal diatas dapat dipenuhi dalam suatu upaya penyelesaian sengketa, maka sangat dianjurkan untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Frans Hendra Winarta, 2013 : 28 – 34).

Dalam hal ini bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Apabila kita baca rumusan pasal 1 angka 10 dan alenia ke Sembilan dari penjelasan Umum Undang-undang nomor 30 Tahun 1999, dikatakan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternative lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternative tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk menemukan penyelesaian yang dapat disepakati oleh para pihak. Bedanya dengan negosiasi, formulir ini selalu memiliki partisipasi pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak, perselisihan atau perbedaan pendapat diselesaikan melalui bantuan “satu atau lebih para ahli nasehat atau mediator”. Perjanjian penyelesaian sengketa tertulis atau perbedaan pendapat bersifat final dan mengikat para pihak untuk bertindak dengan iktikad baik.

Arbiter merupakan penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk memutuskan. Dalam bentuk ini, keputusan penyelesaian sengketa tidak lagi didasarkan pada kesepakatan para pihak. Mengenai arbitrase ini, di Indonesia

telah terbentuk suatu badan khusus yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Hamid Shahab, 1996 : 23).

Berdasarkan definisi bentuk penyelesaian diatas, maka dapat dikelompokkan dua bentuk penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa para pihak dan penyelesaian sengketa secara partisipatif pihak ketiga. Mengenai keikutsertaan pihak ketiga ini, orang juga membedakan dua bentuk, yaitu pihak ketiga yang tidak berwenang untuk mengambil keputusan (mediator) dan pihak ketiga yang berwenang untuk mengambil keputusan (arbitrase).

Dalam penulisan kali ini penulis mengambil dan membahas lebih terkait kepada bentuk penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu mediator yang dalam hal ini adalah kepala desa yang berperan sebagai penengah untuk mencari dan mendapatkan hasil dari penyelesaian dengan tujuan iktikad baik.

2. Pengaturan mengenai karakteristik dan pelaksanaan mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. “Berada di tengah” ialah mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa juga telah dikenal luas dan banyak digunakan berbagai pihak dalam menyelesaikan

sengketa di luar pengadilan. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan (Christopher W Moore, 1986). Mediation in negotiation carried out with the assistance of a third party (Stephen B. Goldberg, dkk, 1992: 103).

Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No 1 Tahun 2008) mendefinisikan “mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator”.

Proses dmediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini dikarenakan seorang mediator sebagai penengah memegang peranan penting dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak. Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mewarisi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi , menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan dengan tujuan iktikad baik.

Mediasi diluar Pengadilan juga merupakan bagian dari adat istiadat ataupun budaya daerah tertentu dengan penyebutan dan tata cara pelaksanaan yang berbeda dengan ketentuan budaya dan prilaku masyarakat. Sampai saat ini cenderung memilih seperti itu.

Dalam kehidupan bermasyarakat ataupun sebuah desa tidak luput juga dari setiap permasalahan, karena memang yang dinamakan sebuah perkumpulan tidak lepas dari adanya keunggulan dan kekurangan. Keunggulan yang dimaksud adalah segala yang berkaitan dengan kemajuan, kemakmuran, kenyamanan, dan keamanan masyarakat didesa tersebut. Sementara disisi kekurangan nya adalah pada saat terjadinya perselisihan antara warga masyarakat atau yang dikenal dengan istilah sengketa. Dalam penyelesaian sengketa, langkah awal yang harus dilakukan untuk memberikan perdamaian dalam masyarakat adalah dengan mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator.

Mediator merupakan orang ketiga yang terlibat untuk memberikan perdamaian bagi mereka yang terlibat dalam bersengketa. Yakni dengan cara mempertemukan mereka yang terlibat dalam bersengketa untuk mencari cara penyelesaian secara damai. Dalam proses mediasi maka mediator harus bersifat netral dan juga adil (tidak semau hati, tidak memihak, tidak berat sebelah), adil dimaksudkan bahwa suatu keputusan dan tindakan harus sesuai berdasarkan apa yang telah dilakukan.

Menjadi seorang mediator tidaklah mudah. Individu tersebut harus dapat bersifat netral, tidak berat sebelah dalam melakukan mediasi. Jika hal tersebut terjadi, maka sudah dipastikan mediasi akan gagal dan tidak mencapai kata mufakat. Berikut adalah syarat-syarat kemampuan personal untuk menjadi seorang mediator :

1. Pandai dalam berkomunikasi

Hal ini merupakan hal paling mendasar menjadi seorang mediator. Dengan pandai berkomunikasi, seorang mediator akan meningkatkan karisma serta memperlihatkan kemampuannya dalam memediasi, di depan pihak yang berperkara. Jika seorang mediator tersebut tidak pandai dalam berkomunikasi, maka kedua belah pihak berperkara akan memandang mediator tersebut tidak berkompeten dan merasa mediasi yang dilakukan tidak akan menyelesaikan masalah.

2. Menguasai materi yang dibahas

Suatu hal yang menjadi keharusan bagi mediator untuk menguasai topik-topik yang ia mediasikan, jika ia tidak menguasai topik, maka ia tidak akan bisa mengikuti alur pembahasan permasalahan dan tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa.

3. Mengetahui pribadi pihak yang bersengketa

Dengan mengetahui pribadi kedua belah pihak yang bersengketa, maka mediator akan mengetahui pola pikir mereka. Hal ini sangat membantu dalam pemilihan kata pada saat berbicara. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman sehingga proses mediasi gagal.

4. Mampu mengontrol kedua belah pihak yang bersengketa

Saat kedua belah pihak meluapkan emosi mereka, tugas seorang mediatorlah sebagai penengah, agar tidak terjadinya perseteruan yang berlanjut. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga proses mediasi tetap kondusif dan tercapainya penyelesaian.

5. Mampu mendengarkan kedua belah pihak dengan netral

Hal ini bertujuan untuk mengatur keseimbangan jalannya mediasi. Mediator tidak boleh merugikan salah satu pihak pada saat pihak yang bersengketa menyampaikan apa yang ingin disampaikan, sehingga mediator harus mengatur jalannya perbincangan.

6. Menyediakan gambaran penyelesaian masalah

Hal ini dilakukan oleh mediator guna membantu kedua belah pihak dalam mengambil keputusan. Dengan memberikan gambaran atau simulasi, maka akan lebih mudah bagi kedua belah pihak untuk memahami langkah penyelesaian yang akan diambil.

7. Pandai dalam pemilihan kata untuk menyampaikan pesan yang dimaksud

Berhubungan dengan pemilihan kata yang tidak tepat, takutnya akan menyinggung salah satu pihak yang bersengketa, bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan konflik baru. Oleh sebab itu, sebagai mediator harus memiliki kosakata yang luas dan mampu berpikir kritis.

B. Tinjauan Umum mengenai Undang-Undang Pokok Agraria

Tanah sebagai sumber daya alam mempunyai tempat yang istimewa. Tanah memiliki arti penting dalam pembangunan Indonesia untuk diperlukan dalam berbagai kepentingan, seperti untuk kepentingan Negara, pertanian, industry, keperluan sosial-budaya, pusat-pusat perdagangan dan lain-lainnya (Soni Harsono. 1990 : 8)

Masyarakat Indonesia telah memandang tanah itu bukan hanya sekadar bermakna komoditas semata. Disamping itu, jika dilihat pula dari segi fungsinya, masyarakat Indonesia memandang pula tanah itu sebagai sosial asset sekaligus capital asset. Oleh sebab itu hukum mengatur kepemilikan dan penguasaan tanah adalah perlu selain daripada sebagai sumber rujukan yang penting bagi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai tonggak hukum Negara yang wajib dipatuhi oleh semua rakyat dan Negara, didalam pembukaannya terkandung banyak amanat konstitusi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara Negara, seperti antara lain adalah amanat untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi kehidupan bangsa. Amanat konstitusi ini

merupakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Negara untuk memenuhi dan melindungi keperluan setiap warga Negara terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah untuk mewujudkan kesejahteraan umum tersebut.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria merupakan lanjutan daripada UUD 1945. UUPA ini menggambarkan system hukum pertanahan Indonesia untuk menggantikan hukum pertanahan lama. Oleh karena itu, UUPA ini sangat perlu dan memainkan peranan utama dalam membentuk system pengelolaan tanah di Indonesia, seperti mengatur kepemilikan, penguasaan tanah oleh seseorang atau badan hukum dan sebagai dasar hukum bagi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.

Oleh sebab itu, semua Undang-undang yang dibuat terkait dengan kepemilikan dan penguasaan tanah ini tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan UUPA tersebut. Apabila dilakukan pelanggaran terhadap tuntutan UUD 1945 dan UUPA ini, undang-undang itu akan batal. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian segala bentuk sengketa dan konflik dalam bidang pertanahan ini mesti merujuk kepada UUD 1945 dan UUPA.

Fenomena sengketa dan konflik pertanahan ini semakin serius. Akibat konflik yang terjadi kepastian hukum dalam kepemilikan dan penguasaan tanah akan menjadi lemah. Oleh sebab itu sengketa dan konflik kepemilikan dan penguasaan tanah yang muncul dalam bentuk apapun tidak boleh

diabaikan, karena bertentangan dengan amanat UUD 1945 dan tujuan UUPA yang menjelaskan bahwa diundangkan UUPA ini tidak saja sebagai alat bagi kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah.

Berdasarkan tujuan UUPA tersebut diatas, seharusnya dalam kepemilikan dan penguasaan tanah oleh individu atau badan hukum dapat diwujudkan. Namun dalam kenyataannya belum dapat diwujudkan karena disebabkan oleh perkembangan peradaban dan kebutuhan pembangunan.

Dinamika pembangunan seperti disebutkan diatas telah menempatkan kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi semakin penting dan strategis. Permasalahan ini akan lebih mencuat lagi kepermukaan ketika kebutuhan akan tanah semakin meningkat ditambah pula dengan ledakan jumlah penduduk, sedangkan persediaan tanah terbatas (tidak berubah), muncullah benih-benih konflik yang ikut mewarnai kepemilikan dan penguasaan tanah.

Sengketa dan konflik kepemilikan dan penguasaan tanah ini terasa semakin marak pula, ketika tanah dan sumber daya alam itu selalu menjadi “ajang perebutan” dan “ajang penyerobotan” untuk berbagai kepentingan. Akibatnya terjadi pula permasalahan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah.

Di Provinsi Riau, sengketa tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan tanah, letak dan batas sepadan bidang tanah baik tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh perseorangan, swasta, maupun tanah instansi

pemerintah adalah kes yang selalu dikemukakan. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh tanah sepatutnya menurut perintah pasal 19 UUPA didaftarkan pada kantor Pertanahan tetapi belum dilaksanakan pendaftarannya. Perkara ini dibuktikan oleh masih banyak bidang-bidang tanah instansi pemerintah yang belum didaftarkan di Kantor Pertanahan, tetapi tanah tersebut sudah dicatat sebagai asset Negara/daerah bersangkutan dalam daftar buku asset. Oleh karena itu Pemerintah Daerah bersangkutan tidak memiliki bukti yang kuat sebagai pemilik tanah.

Berpijak pada akar sengketa dan konflik pertanahan yang begitu kompleksnya, akan mendatangkan kekacauan dalam masyarakat dan memberi dampak terhadap kepastian hukum dalam kepemilikan dan penguasaan tanah. Oleh karena itu sangatlah besar manfaatnya kegiatan Rapat Pengkajian Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan dan Penguasaan Tanah yang ditaja oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau untuk mencari solusi yang tepat menurut Hukum Agraria sehingga semua bentuk sengketa dan konflik kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia dan khususnya di Provinsi Riau dapat berakhir (Syafrialdi, et al, 2015 : 436 - 441).

C. Tinjauan Umum mengenai Desa

1. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

a. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Ketentuan yang mengatur khusus tentang desa pertama kali terdapat dalam Regeringsregelement (RR) tahun 1854 yaitu Pasal 71 yang mengatur tentang Kepala Desa dan Pemerintahan Desa, Sebagai pelaksana dari ketentuan tersebut, kemudian Pemerintah Kolonial mengeluarkan peraturan *Inlandsche Gementee Ordonantie* (IGO) pada tahun 1906, yaitu peraturan dasar mengenai desa khusus di Jawa dan Madura. IGO pada dasarnya tidak membentuk desa, melainkan hanya memberikan landasan sebagai bentuk pengakuan adanya desa sebelumnya. Warisan Undang-Undang lama yang pernah ada yang mengatur tentang desa, yaitu *Inlandsche Gementee Ordonantie* (Stbl. 1906 Nomor 83) yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan *Inlandsche Gementee Ordonantie Buitengewesten* (Stbl.1983 Nomor 490 Jo Stbl. 1938 Nomor 681) yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura.

Sementara itu juga disebutkan bahwa : “Sebagai peraturan Desa (Kelembagaan) tentang Pemerintahan Desa (IGO S86 tahun 1906 yang berlaku untuk pulau Jawa dan Madura serta IGOB S938 untuk luar pulau Jawa dan Madura) adalah dasar pokok ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas rumah tangga, wewenang dan kewenangan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan anggota Negeri Sipil Desa”.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa ada 2 (dua) ketentuan dasar yang mengatur Pemerintahan Desa IGO untuk pulau Jawa dan Madura, IGOB untuk luar pulau Jawa dan Madura. Pasal 1 Inlandsche Gementee Ordonantie (IGO) tahun 1906 Stbl. Nomor 83 menyatakan “Penguasaan Desa dijalankan oleh Kepala Desa dibantu beberapa orang yang ditunjuk olehnya, mereka bersama-sama menjadi Pemerintah Desa”.

Ketentuan ini yang pertama kali diberlakukan di Negara kita, yang pada saat itu berada dibawah kewenangan Pemerintahan Belanda mengenai kelembagaan Pemerintahan Desa, Kepala Desa di pilih langsung oleh masyarakat dan pelantikannya diatur oleh Peraturan Bupati.

Selanjutnya IGO menetapkan bahwa Kepala Desa dibantu beberapa orang yang ditunjuk olehnya. Pengertian ditunjuk olehnya dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) IGO Stbl.Nomor 83 yang mengatur “Tentang mengangkat/melepaskan anggota Pemerintah Desa, kecuali Kepala Desa diserahkan kepada adat-istiadat kebiasaan pada tempat itu”.

b. Masa Pendudukan Militer Jepang

Pengalaman penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia sedikit mengalami perubahan setelah adanya pendudukan Militer Jepang. Mengutip dari tulisan Bayu bahwa pada pada masa Pemerintahan Militer Jepang ini telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 Pasal 2 sebagai berikut : “Pembesar Tentara Dai Nippon memegang kekuatan Pemerintahan Militer yang tertinggi dan juga segala kekuasaan yang dahulu

ada di tangan Gubernur Jenderal. Selanjutnya Pasal 3 berbunyi semua badan-badan Pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan Undang-Undang dari Pemerintah terdahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan Pemerintahan Militer”.

Dengan demikian ternyata pendudukan Militer Jepang tidak mengubah secara mendalam ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan Pemerintahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Militer (Sadu Wasistiono, 2007 : 7).

c. Masa Indonesia Merdeka

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa esensinya tidak mengalami perubahan sejak jaman kolonial Belanda pendudukan Militer Jepang dan masa Indonesia merdeka sebelum tahun 1979.

Pandangan ini didasarkan pada fakta-fakta sejarah sebagai berikut :

- a. IGO dan IGOB berlaku efektif (1906 - 1942);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 dan Osamu Seirei (1942 – 1945), secara substantive tetap memberlakukan IGO/IGOB;
- c. 1945 – Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.

Menurut Undang-Undang ini adalah : “Desa diartikan satu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

organisasi pemerintahan terendah dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sebagai landasan yang dipakai dalam penyusunan Undang-Undang ini adalah Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang berbunyi : “Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004. “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.

Menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad negara untuk mengotomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Reformasi telah mencapai akhirnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki .

Adapun yang menjadi pertimbangan latar belakang pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah :

- a. “Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;

- c. Bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan Undang-Undang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa”.

2. Pengertian Pemerintahan Desa

Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut Poerwadarminta (2006: 141) yaitu sebagai berikut:

- a. “Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- b. Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
- c. Pemerintahan adalah manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait guna mencapai tujuan negara itu sendiri. (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah”.

Menurut Inu Kencana Syafie (2008: 89) yang mengutip dari C.F Strong dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Pemerintahan”, sebagai berikut:

“Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Kedua harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. Ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara”.

Pemerintahan Desa menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai : “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”. Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan perangkat desa.

Pendapat lain menurut Pranadjaja (2003: 24) dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antar Lembaga Pemerintahan”, Pemerintah adalah: “Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan.

Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”.

3. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat. Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan ditetapkan sebagai Kepala desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang kepada masyarakat hukum adat memilih Kepala Desa atau sebutan lain menurut hukum adanya. Selain itu juga, tata cara pemilihan baik pemilihan Kepala Desa di luar maupun di dalam masyarakat hukum adat akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang sendiri terhadap desa yang dipimpinnya.

Kepala Desa adalah tokoh yang dapat memainkan peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakatnya. Hal ini tidak lepas dari posisi kepala desa yang pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakatnya, di samping menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki posisi yang kuat (berwibawa) sehingga diharapkan akan efektif dalam menjalankan peran sebagai seorang mediator atau penyelesai perselisihan.

4. Peran Kepala Desa

Peran merupakan hal yang diinginkan setiap orang ketika memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya. Peran tidak bisa dipisahkan dengan statusnya. Peran merupakan tingkah perilaku yang terhubung dengan status. Lebih lanjut, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia telah menjalankan suatu peran. (Soerjono Soekanto, 1982: 33).

Peran dalam KBBI menyatakan bahwa;

“Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.

Perbedaan pada kedudukan dengan peranan yakni cuma setakat pentingnya ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat terpisah karena sama-sama berkaitan. Tak pernah adanya peran tanpa adanya kedudukan dan juga tak pernah adanya kedudukan yang tak memiliki peran di masyarakat secara langsung. (Ralph Linton, 1984: 268).

Demikian, peran menempatkan seseorang pada tempat tertentu, dapat meramalkan kedepan mengenai yang dilakukan ataupun mengenai tindakan yang dilakukan. Siapapun pribadi itu pasti akan dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang lainnya. Peran memiliki beberapa unsur, yaitu :

- a. Peran ideal, adalah hal yang diharapkan masyarakat terhadap status-status tertentu.

b. Peran dikerjakan. Inilah yang harus dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan nyata. Peran yang dilakukan dalam kehidupan nyata mungkin saja berbeda dengan peranan ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran dan belum terealisasi dalam kehidupan yang sebenarnya (Ralp Linton, 1984: 269).

Kepala Desa melaksanakan tugas sebagai penyelesaian perselisihan merupakan kewenangan yang bersumber dari atribusi berdasar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Konsekuensinya adalah seorang Kepala Desa tidak harus memiliki sertifikasi mediator untuk dapat melaksanakan tugas sebagai penyelesai perselisihan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa : Pasal 1 angka 5 : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam Pasal 1 angka 6 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 7 “Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa Kepala Desa memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa. Dia adalah Kepala Eksekutif urusan Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah penyelenggara dan sekaligus bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Selain menangani urusan pemerintahan dan pembangunan, Kepala Desa juga mempunyai tugas lain yaitu menyelenggarakan urusan kemasyarakatan, memajukan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta membina jiwa dan raga, semangat kerjasama masyarakat.

Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang pada Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 06 Tahun 2014.

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

1. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;

5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memnfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan”.

26 ayat (4) UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban.

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan Perundang-Undangan;
8. Menyelenggarakan Administrasi pemerintahan Desa yang baik;
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa;
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup”.

Peran Kepala Desa sebagai penyelesai perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa tidak terlepas dari kenyataan historis bahwa di masa lalu di tingkat desa dan masyarakat hukum adat dikenal adanya peradilan desa dan atau peradilan adat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti

Pemerintahan menurut pengertian umum, dapat diartikan sebagai wewenang badan/badan lembaga pemerintahan atau para penguasa pemerintahan sebagai pejabat resmi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Hal ini jika dikaitkan dengan pengertian yang terdapat dalam pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang dan pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Artinya bahwa Desa dan Desa Adat dalam tata pemerintahannya memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat

fasilitas dan pembinaan dari Pemerintah Pusat dan pendampingan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah didefinisikan “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten”.

Disini pada bagian ini salah satu bentuk dari pemerintahan desa terkait dengan setiap permasalahan yang dialami masyarakat desa adalah sebagai penyambung hubungan individual masyarakat desanya, dalam hal ini terkait dengan sengketa tanah yang terjadi di desa.

Sengketa tanah selalu menjadi masalah besar dan signifikan di Negara berkembang seperti Indonesia yang terkenal dengan wilayahnya yang luas dan kekayaan alam yang dimilikinya. Hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil, dan tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa tanah baik yang materil maupun formil.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengenai “hak menguasai Negara atas tanah telah menentukan kewenangan Negara untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.

Kewenangan tersebut telah di atur secara tegas, akan tetapi masyarakat yang sulit untuk diatur sehingga sering terjadinya konflik dan sengketa di desa, maka untuk memberikan suatu hak atas tanah adalah kewenangan Pemerintah yang dalam hal ini adalah kewenangan Pemerintahan Desa, sehingga setiap perselisihan maupun persengketaan hak atas tanah, baik itu pengurusan dan pembuatan surat tanah, pengukuran sempadan tanah dan kepemilikan tanah menjadi urusan Pemerintahan Desa guna mendamaikan dan mengharmonisasikan masyarakat desa yang terlibat persengketaan.

Peran mediator pada saat mediasi yaitu: memimpin diskusi, memelihara atau menjaga aturan-aturan perundangan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingannya secara terbuka, mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan tetapi diselesaikan, mendengar, mencatat dan mengajukan pertanyaan, membantu para pihak mencapai titik temu.

Untuk mengetahui apa dan bagaimana peran Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti, penulis menguraikannya melalui beberapa tahapan seperti ikut mengamati bagaimana jalannya proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi dan juga melakukan wawancara guna mendapatkan data yang akurat. Adapun informan yang menjadi sasaran penulis dalam melakukan wawancara adalah Kepala Desa itu sendiri selaku mediator atau penengah dalam proses penyelesaian sengketa tanah tersebut, Sekretaris Desa yang keterangannya penulis minta berkaitan dengan tahapan penyelesaian di kantor desa, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW yang ikut terlibat dan juga sebagai saksi pada proses penyelesaian sengketa tanah, dan 4 orang warga yang bersengketa itu sendiri.

Berikut adalah hasil dan jawaban wawancara yang penulis lakukan dilapangan dengan responden terkait dengan penyelesaian sengketa tanah antar warga yang di pimpin dan di mediasi oleh Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Mengkopot, didapat penjelasan terkait berapa kalikah Kepala Desa telah menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut. Kepala Desa mengkopot menjelaskan bahwa selama beliau menjabat sebagai Kepala Desa, yakni periode 2019-2024 ini telah menjadi mediator untuk menyelesaikan persengketaan tanah sebanyak tiga kali, yang mana

dua diantaranya berhasil mencapai perdamaian, dan satu lagi belum menemukan hasil yang memuaskan pihak yang bersengketa.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil dua kasus, yang mana satu kasus mendapatkan hasil berupa surat perdamaian dan satu lagi belum mendapatkan hasil dikarenakan penulis ingin mencari tau sejauh mana peran seorang Kepala Desa dalam menangani kasus seperti persengketaan tanah tersebut.

Dalam hal pengaduan sengketa yang telah disampaikan oleh pihak yang bersengketa, Kepala Desa mengatakan tidak akan mungkin menolak keinginan warganya untuk mendapatkan hak nya, apalagi pada saat itu beliau baru terpilih menjadi seorang Kepala Desa, sehingga mau tidak mau, beliau menerima dan memediasi jalannya proses penyelesaian sengketa tanah tersebut.

Kepala Desa Mengkopot yang dalam hal ini sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah ini, juga menjelaskan bahwa proses yang dilakukan sudah dimaksimalkan demi kepentingan masyarakat, karena memang masyarakat sangat sensitif dan mudah saja untuk bertikai, apalagi pada saat sekarang ini, ekonomi melemah yang berdampak kepada sikap dan sifat masyarakat menjadi tidak stabil. Nah dalam kasus ini, Kepala Desa sudah menerapkan apa itu yang dikatakan bagaimana cara yang dilakukan dan harus mendamaikan para pihak yang bersengketa, dalam hal ini langkah awal yang ditempuh adalah setelah adanya laporan

dari pihak yang bersengketa adalah dengan memanggil pihak yang bersengketa untuk bagaimana sebaiknya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memperoleh hak atas tanah mereka masing-masing, sehingga di undang mereka untuk hadir ke kantor desa guna berbicara terlebih dahulu, menyampaikan apa dan bagaimana bisa timbulnya sengketa ini, sehingga selanjutnya di lakukan audiensi yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, warga yang bersengketa juga aparat desa yang ikut mendengarkan proses audiensi ini, nah setelah mendengar keluh kesah dari mereka, selaku Kepala Desa memberikan masukan, meyakinkan dan menawarkan jalan damai agar mereka tidak melanjutkan persengketaan karena pada hakikatnya sebagai warga masyarakat yang baik apalagi hidupnya di desa haruslah rukun dan damai, namun dikarenakan tidak berhasil melakukan audiensi makanya di lanjutkan ke lapangan seperti yang mereka inginkan, ini bertujuan agar lebih memperjelas apa yang di persengketaan juga sehingga bisa menentukan dan mendamaikannya lagi, Kepala Desa juga menjelaskan terkait dengan lamanya prosedur penyelesaian itu tidak terlepas dari kurang memahaminya warga yang bersengketa atas bagaimana mereka menanggapi iktikad baik yang Pemerintah Desa lakukan selaku pemimpin dan aparat desa ini, dan terkait ini juga karena memang tidak selamanya posisi Kepala Desa bisa hadir di tempat dikarenakan ada tugas yang lain sehingga pada saat hari persengketaan masih berkelanjutan bukan tidak mungkin Kepala Desa menyerahkan proses penyelesaiannya kepada sekretaris desa ataupun

kepala dusun, dalam hal ini juga Kepala Desa mengakui memang sedikit salah karena tidak bisa menyelesaikannya sampai akhir sehingga mewakili, namun Alhamdulillah meskipun proses nya lama tapi membuahkan hasil dan berakhir dengan damai. (Ismadi Ishak / Kades, Wawancara, 24 Juli 2020).

Disini penulis menyimpulkan bahwa dalam proses penyelesaian atau pun penunjukan mediator, memang tidak melalui kesepakatan para pihak yang bersengketa dikarenakan memang pada dasarnya Kepala Desa adalah pemimpin di desa yang harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa-apa yang terjadi di desa. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa penyelesaian yang telah di ambil oleh Kepala Desa haruslah diselesaikan sampai akhir, karena pada dasarnya warga desa tidak ingin proses penyelesaian ini berlangsung lama karena harus melakukan pekerjaan dan aktivitas yang lain.

Adapun prosedur penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Desa Mengkopot melalui mekanisme mediasi oleh Pemerintahan Desa yang di mediatorkan oleh Kepala Desa menurut wawancara yang telah penulis lakukan antara lain dengan dimulainya persengketaan yang terjadi, dan pihak yang bersengketa melaporkan persengketaan kepada Pemerintah Desa. Kemudian Pemerintah Desa dengan segera mempertimbangkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlanjut, maka segera memanggil pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu melakukan audiensi di kantor desa guna mendapat keterangan dan memberikan pemahaman

terkait dengan persengketaan yang terjadi. Kemudian ketika hasil audiensi belum menunjukkan tanda keberhasilan Pemerintah Desa dalam hal ini di mediasi oleh Kepala Desa segera mengambil langkah dan mengajak pihak yang bersengketa untuk terjun ke lapangan yakni lokasi tanah persengketaan. Selanjutnya setelah mendapatkan hasil, segera Pemerintah Desa membuat akta perdamaian dari hasil mediasi di lapangan berdasarkan kesepakatan bersama baik itu pihak yang bersengketa dan para saksi yang ikut ke lapangan.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Kepala Desa selaku mediator dalam penyelesaian sengketa tanah ini pada tanggal 24 Juli 2020 terkait dengan ada atau tidak ada hambatan, Kepala Desa mengatakan bahwasanya tetap ada hambatan pada saat persengketaan berlangsung, apalagi pada saat ada tugas nya Kepala Desa yang harus di prioritaskan terlebih dahulu, sehingga yang pada awalnya Kepala Desa ikut memediasi malah mewakilkan kepada Sekretaris Desa untuk melanjutkan proses mediasi tersebut hingga menemui jalan keluar.

Hal demikian juga disampaikan oleh Kepala Desa kepada penulis pada tanggal 24 Juli 2020, yang menyatakan bahwa tugas seorang Kepala Desa tidak hanya sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa, tetapi masih banyak lagi. Namun warganya saja yang tidak ingin memahami dikarenakan mereka tidak ingin persengketaan mereka berlangsung lama, apalagi sampai memotong jatah waktu mereka untuk bekerja.

Kepala Desa juga mengatakan kurang wawasan dirinya dan juga warga bersengketa dalam mendalami perkara tersebut, dikarenakan memang sebelumnya belum pernah terjun langsung sebagai mediator untuk perkara seperti tersebut.

Disini penulis menyimpulkan terkait wawancara penulis dengan Kepala Desa selaku mediator pada tanggal 24 Juli 2020, bahwasanya Kepala Desa sudah menjalankan tugas dan kewajibannya untuk memediasi perkara tersebut, hanya saja keterbatasan waktu untuk kegiatan lain serta kurangnya wawasan Kepala Desa dan juga warga yang bersengketa, sehingga menjadi ego tersendiri untuk proses penyelesaian sangatlah menjadi kendala Kepala Desa dalam menengahi perkara tersebut, sehingga mewakilkannya kepada Sekretaris Desa (Ahmadi Ishak / Kepala Desa Mengkopot, wawancara 24 Juli 2020).

Dalam pelaksanaan dan bagaimana kepala desa menangani kasus ini menurut Sekretaris Desa baik itu dalam proses audiensi di kantor dan juga terjun kelapangan, sudah sangat baik dan bagus. Karena Kepala Desa sudah mau melaksanakan tugas dan kewajibannya, namun memang dalam beberapa hal ada juga yang tidak bisa diselesaikan oleh Kepala Desa sehingga ketika Kepala Desa berhalangan di tengah jalannya mediasi untuk menjadi mediator, proses mediasi diwakilkan kepada Sekretaris Desa, sehingga mediator nya beralih kepada Sekretaris Desa. (Rian Hidayat / Sekdes, Wawancara, 23 Juli 2020).

Terkait wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Desa Mengkopot dapat disimpulkan bahwa ketika proses mediasi berlangsung dalam artian berlangsung beberapa hari, secara tidak sengaja ketika Kepala Desa berhalangan untuk melanjutkan mediator maka Kepala Desa mewakilkan kepada Sekretaris Desa untuk melanjutkan mediator. Disini penulis melihat ada sedikit kesalahan yang bisa merugikan pihak yang bersengketa, meskipun pada saat audiensi bahkan pada saat terjun ke lapangan Sekretaris Desa mengikuti mediasi bukan tidak mungkin Sekretaris Desa juga ingin mendengarkan lagi bagaimana punca dari persengketaan itu terjadi, sehingga pihak yang bersengketa kembali memaparkan akar permasalahan dari sengketa tersebut.

Selanjutnya adalah hasil wawancara penulis dengan Kepala Dusun yang pada saat mediasi berlangsung sebagai aparat desa juga sebagai saksi di tempat, terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa tanah yang di mediasi oleh Kepala Desa.

Kepala Dusun berpendapat bahwasanya wajar-wajar saja Kepala Desa tidak bisa ikut menyelesaikan sengketa ini sampai akhir, karena memang semua orang punya kesibukan masing-masing, hanya saja memang sedikit kesalahan karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh Kepala Desa kepada Kepala Dusun dan juga warga yang bersengketa, namun terlepas dari itu semua, meskipun proses penyelesaian berlangsung lama, setidaknya salah satu dari dua kasus ini terselesaikan dan berakhir damai. (Rozali / Kadus, Wawancara, 23 Juli 2020).

Disini penulis menyimpulkan bahwa Kepala Dusun juga menyayangkan sikap Kepala Desa yang pada saat proses mediasi berlangsung langsung mewakili tanpa koordinasi terlebih dahulu kepada beliau maupun kepada pihak yang bersengketa.

Pertanyaan yang sama juga penulis tanyakan kepada pihak yang bersengketa dimana salah satu dari pihak yang bersengketa menyampaikan perlu menjadi perhatian penting oleh Kepala Desa bahwasanya apa yang pihak bersengketa inginkan tidak mungkin dilepaskan begitu saja, karena sengketa ini adalah hak yang harus diperjuangkan, apalagi pada saat ini ekonomi sangat sulit untuk dipenuhi, jadi wajar saja jikalau pihak bersengketa ingin proses penyelesaian ini berlangsung dengan cepat, karena pihak bersengketa juga kerja dan memiliki aktivitas masing-masing. Namun disamping itu pihak bersengketa juga menghormati Kepala Desa sebagai mediator, meskipun ada beberapa hal yang tidak diinginkan tetapi pihak bersengketa selaku warga masyarakat yang baik tetap menghormati apa yang menjadi keputusan Kepala Desa dan keputusan bersama, sehingga untuk kasus ini berakhir damai, dan pihak bersengketa tidak mempermasalahkan lagi dikemudian hari. (Romi Yuri, Wawancara, 20 Juli 2020).

Hal yang sama juga di sampaikan oleh pihak yang kedua yakni Darussamin selaku pihak bersengketa B. Menurut Darussamin sebagai pihak yang bersengketa menilai masih kurangnya prosedur yang ditawarkan oleh Kepala Desa dalam menangani kasus persengketaan

seperti ini, pertama proses audiensi di kantor, sehingga tidak berhasil dan akhirnya turun ke lokasi persengketaan, sehingga setelah lama sampai seminggu hanya untuk urusan di lapangan, sehingga memakan waktu yang mungkin lebih banyak aktivitas yang warga inginkan, namun terlepas dari itu semua mereka tetap menghormati dan menerima hasil dari sengketa ini yang berupa perdamaian. (Darussamin, Wawancara, 21 Juli 2020).

Dalam sebuah desa tidak luput juga dari setiap permasalahan, karena memang yang dinamakan sebuah perkumpulan tidak lepas dari adanya kelebihan dan kekurangan. kelebihan yang dimaksud adalah segala yang berkaitan dengan kemajuan, kemakmuran, keamanan dan kenyamanan masyarakat di Desa tersebut. Sementara sisi kekurangannya adalah pada saat terjadinya perselisihan antara warga masyarakat atau yang dikenal dengan istilah sengketa.

Dalam penyelesaian sengketa, langkah awal yang harus dilakukan untuk memberikan perdamaian dalam masyarakat adalah dengan mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator.

Mediator merupakan orang ketiga yang terlibat untuk memberikan perdamaian bagi mereka yang terlibat dalam persengketaan. Yakni dengan cara mempertemukan mereka yang terlibat dalam bersengketa untuk mencari cara penyelesaian secara damai. Dalam proses mediasi maka mediator harus bersifat netral dan juga adil (tidak semau hati, tidak memihak, tidak berat sebelah), adil dimaksudkan bahwa suatu keputusan dan tindakan harus sesuai berdasarkan apa yang telah dilakukan.

Selain kepada warga yang bersengketa yang mana hasilnya telah ada dan telah selesai, penulis juga melakukan wawancara terhadap 2 orang warga yang mana belum terselesaikannya dan belum ada hasil dari proses penyelesaian oleh Kepala Desa tersebut.

Pada dasarnya sebagai masyarakat yang baik tetap ikut dengan apa yang telah dilakukan dan diusahakan oleh Kepala Desa, namun hasil tetaplah hasil, terkait dengan bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Kepala Desa belum membuat pihak yang bersengketa menerima sepenuhnya karena memang masih ada yang tidak sesuai dari pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Desa dan juga tidak sesuai dengan apa yang pihak bersengketa sampaikan dan yang diharapkan, sehingga bagi pihak yang bersengketa terkait sengketa ini, belum puas dan belum setuju, kemungkinan nanti akan melaporkan lagi dan kemungkinan lebih bagusnya dibawa ke Pengadilan sehingga menemukan hasil yang sesungguhnya yang pihak bersengketa inginkan. (Ibrahim, Wawancara, 25 Juli 2020).

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh pihak bersengketa yang kedua, bahwasanya kemungkinan akan melanjutkan ke Pengadilan agar lebih mendapatkan hasil yang pasti dan tidak menginginkan sengketa lagi, karena jika dengan Pengadilan mungkin kerukunan antar warga bisa tetap dipertahankan dan adil. (Bustamam, Wawancara 27 Juli 2020).

Disini penulis juga membagikan kuesioner pertanyaan kepada responden yang dalam hal ini adalah 4 warga yang bersengketa, Kepala Dusun, Ketua Rt/Rw dan juga 3 warga pemilik batas sempadan terkait Apakah Kepala Desa menjalankan tugas nya sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut ? yang mana dapat disimpulkan dalam bentuk tabel terkait dengan pertanyaan :

Tabel III.1

Jawaban responden terkait apakah Kepala Desa menjalankan tugasnya sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah

NO	Pertanyaan	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Menjalankan Tugas	10	100 %
2	Tidak Menjalankan Tugas	0	0 %
	Jumlah	10	100 %

Sumber : Data Olahan Kuesioner, 2020

Dari tabel III.1 diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa telah melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dalam hal ini sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa tanah oleh warganya, dan masyarakat yang menjadi responden juga menyatakan bahwa Kepala Desa telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai mediator tersebut.

Dalam Pasal 26 ayat (4) huruf K disebutkan bahwa “salah satu kewajiban Kepala Desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa”. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut Kepala Desa dapat menempuh langkah-langkah untuk menyelesaikan perselisihan yang salah satunya ialah dengan cara mediasi.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan Kepala Desa. Sehingga jangkauan kasus yang harus diselesaikan oleh Kepala Desa menjadi seolah tidak terbatas.

Pasal 26 Ayat (4) Huruf k Undang-Undang Desa, menentukan “Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa”. untuk menekan fungsi Kepala Desa sebagai penengah dalam perselisihan, pasal 28 ditegaskan mengenai sanksinya, yakni:

- 3) “Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 4) Dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”.

Adanya hubungan yang erat antara masyarakat dengan tanah, Soerojo Wignjodipoero menunjukkan adanya dua faktor yang memengaruhinya, yakni karena sifat dan fakta (kenyataan). Dilihat dari sifatnya, tanah di pandang sebagai harta kekayaan yang bersifat kekal, karena tanah tersebut tidak akan musnah dalam keadaan bagaimanapun juga kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan. (Soerojo Wignjodipoero, 1987 : 123).

Menurut hukum adat wewenang ada ditangan kepala suku atau pimpinan masyarakat hukum adat atau desa. Kewenangan dipegang oleh kepala / pimpinan persekutuan hukum tersebut meliputi :

1. Menerima pemberitahuan anggota masyarakat hukum yang ingin membuka tanah;
2. Melindungi hak-hak anggota suku tanah dan mendamaikan apabila ada perselisihan mengenai tanah;
3. Menjadi saksi apabila ada perbuatan hukum mengenai tanah yang menurut adat memerlukan saksi; dan
4. Mewakili suku / masyarakat hukum ke luar. (Iman Soetiknjo, 1994 : 49)

Mengenai peran Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa yang terjadi bahwa mereka mampu melakukan tugasnya selaku mediator yang berusaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar warganya. Sengketa baik itu mengenai sengketa lahan, sengketa antar masyarakat, ataupun sengketa rumah tangga.

Peran mediator disini adalah penengah yang tidak memihak kepada pihak manapun. Sehingga ketika ada persengketaan, Kepala Desa haruslah bisa menjadi salah satu orang yang harus mengedepankan tugasnya untuk mendamaikan warga nya yang bersengketa.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Kepala Desa, yang menjelaskan bahwa dalam membagi dan mengatur jadwal jalannya proses mediasi, Kepala Desa mencocok kan dengan waktu kerjanya, apabila pada saat proses mediasi berlangsung tiba-tiba ada halangan maka mediasi beralih tangan dan di pimpin oleh Sekretaris desa. Begitu juga untuk pertemuan berikutnya, mediasi kembali beralih kepada Kepala Desa.

Berkenaan dengan berapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa sehingga mendapatkan hasil, Kepala Desa mengatakan untuk kasus yang mendapatkan hasil berupa surat perdamaian saat itu memerlukan waktu kurang lebih 3 minggu, itu dikarenakan beberapa faktor seperti Kepala Desa nya sendiri yang berhalangan hadir, maupun para saksi. Sedangkan untuk kasus yang kedua, yaitu kasus yang belum mendapatkan hasil hanya berlangsung selama 6 hari, dan pihak yang bersengketa sudah tidak mau melanjutkan, dikarenakan menurut mereka prosedur yang kami lakukan kurang memuaskan bagi mereka. (Ahmad Ishak/Kades, Wawancara, 24 Juli 2020).

Penulis juga membagikan Kuesioner kepada responden terkait apakah responden sebelumnya pernah ikut dan terlibat dalam hal yang berkaitan dengan pertanahan.

Tabel III.2

Jawaban responden terkait apakah sebelumnya pernah ikut dan terlibat dalam hal yang berkaitan dengan pertanahan

NO	Pertanyaan	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Pernah	7	70 %
2	Tidak Pernah	3	30 %
	Jumlah	10	100 %

: Data Olahan Kuesioner, 2020

Dari Tabel III.2 diperoleh hasil bahwa sebanyak 70% dari responden pernah ikut dan terlibat dalam hal yang berkaitan dengan pertanahan. Dan 30% dari responden tidak pernah terlibat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait pertanyaan diatas dengan responden salah satunya ialah Kepala Dusun II Mengkopot, yang mengatakan bahwa sebelum dirinya menjadi Kadus pada periode baru ini, sebelumnya beliau merupakan staff di Pemerintahan Desa, sehingga pernah ikut terlibat menjadi saksi pada proses persengketaan tanah, yakni pengukuran sempadan, sehingga bisa

dikatakan bahwa beliau punya pengalaman juga terhadap permasalahan seperti itu. (Rozali/Kadus, Wawancara, 23 Juli 2020).

Hal serupa juga disampaikan oleh responden yang lain, yang dalam hal ini penulis lebih mencantumkan hasil wawancara dari pihak yang bersengketa sendiri, yang mana pada sebelumnya beliau juga pernah terlibat dalam proses pengurusan sengketa tanah, hanya saja berbeda tempat yang mana persengketaan terjadi antara dirinya dengan warga desa lain yang tempat dan kedudukan tanah berada di desa tersebut. Beliau mengatakan bahwa pada proses penyelesaian sengketa tersebut, tidak berlangsung lama dikarenakan memang tidak terlalu berat kasusnya, dan saksi yang didatangkan juga merupakan orang kuat yang berada disekitaran sempadan tanah beliau, dan juga dikarenakan posisi di desa tersebut yang mengakibatkan beliau lebih mengalah dan lebih menghormati Kepala Desa tersebut. (Ibrahim, Wawancara, 25 Juli 2020).

Berkenaan dengan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa dari 100% dari responden, 70% nya pernah terlibat, sehingga bukan tidak mungkin jika terjadi hal yang tidak sesuai dalam proses penyelesaian sengketa tanah, mereka bisa melakukan protes dan berbagi pengalaman. Sehingga juga pada saat terjadi sedikit kesalahan saja oleh siapa saja yang menjadi mediator, mereka merasa kesal dan kecewa.

Pada bagian pembahasan ini penulis juga menyimpulkan hasil jawaban kuesioner antara penulis dengan responden terkait lebih memilih manakah antara mediasi Pengadilan atau Mediasi pemerintahan Desa.

Tabel III.3

Jawaban responden terkait mediasi yang dipilih dalam menyelesaikan sengketa tanah

NO	Pertanyaan	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Mediasi Pengadilan	2	20 %
2	Mediasi Pemerintah Desa	8	80 %
	Jumlah	10	100 %

: Data Olahan Kuesioner, 2020

Dari Tabel III.3 dapat diketahui 80 % responden lebih memilih mediasi oleh Pemerintah Desa, dengan alternatif lebih memudahkan dan tidak memberatkan pihak yang bersengketa maupun warga yang lainnya. Sedangkan 20% menyatakan lebih memilih mediasi melalui Pengadilan dikarenakan memang sengketa tanah yang dialaminya tersebut belum mendapatkan jalan keluar dan belum mendapatkan hasil, sehingga sengketa tanah tetap berlanjut dan 2 pihak yang bersengketa ini memutuskan untuk tidak melanjutkan mediasi melalui Pemerintah Desa.

Disini Penulis juga melakukan wawancara dengan responden terkait mengapa lebih memilih mediasi melalui Pemerintahan Desa dari

pada mediasi melalui Pengadilan. berdasarkan hasil wawancara dapat dideskripsikan sebagai berikut.

Pertama, responden sebanyak 80% menjawab lebih efektif penyelesaian lewat jalur kepala desa jika dibandingkan dengan jalur pengadilan dengan artian jawaban mutlak lebih memilih mekanisme mediasi kepala desa dibandingkan lewat Pengadilan.

Hal tersebut sesuai dengan teori kelebihan mediasi non litigasi yakni :

- a. Biaya murah dan penyelesaian cepat;
- b. Hasil memuaskan bagi para pihak;
- c. Kesepakatan komprehensif (prosedural maupun psikologis);
- d. Memperbaiki komunikasi antara para pihak yang bersengketa;
- e. Memelihara hubungan yang sudah berjalan, atau mengakhiri dengan cara lebih bersahabat;
- f. Membantu melepaskan kemarahan dan meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan posisi masing-masing pihak;
- g. Keputusan lebih mudah dilaksanakan dan
- h. Kesepakatan lebih baik dari prosedur menang kalah.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, juga dikatakan mengenai bahwa para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga

yang netral meliputi yang tidak memiliki kewenangan dan yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan.

1. Pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pihak ketiga ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat Dicapai kesepakatan.

Syarat dari pihak ketiga ini adalah :

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
 - b. Tidak memiliki hubungan keluarga dan / atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
 - c. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan;
 - d. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.
2. Pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai penengah, dan semua putusannya ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa. (Salim, H.S.,S.H.,M.S, 2003 : 127).

Meskipun dalam pelaksanaan mediasi Oleh Pemerintah Desa ada sedikit yang membuat warga jengkel, namun warga tetap menghargai dan menghormati hasil dan keputusan secara bersama dengan beberapa alasan seperti :

- a. Kepala desa, karena lebih murah dan memuaskan kedua pihak.

- b. Kepala Desa, karena lebih memilih orang yang dipasrahkan yakni Rt, Rw, Kepala Dusun.
- c. Diselesaikan Kepala Desa bersama dengan tokoh yang ada, melibatkan Babin Kamtibmas dan Babinsa, supaya tidak ada dendam dan kedepan hubungan tetap baik, kondusif, dan harmonis.
- d. Memilih Kepala Desa, sebab lebih efisien dan murah biaya.
- e. Kepala Desa dengan alasan hubungan pihak yang berselisih tetap terjaga dan dari aspek keuangan biaya lebih ringan.
- f. Kebanyakan banyak perselisihan warga yang diselesaikan di tingkat desa jadi tidak perlu ke tingkat pengadilan/polisi.
- g. Kepala Desa dulu, jika tidak bisa dimediasi oleh Kepala Desa baru ke pengadilan.
- h. Kalau bisa diselesaikan di tingkat desa, diselesaikan Kepala Desa.
- i. Efektif melalui Kepala Desa karena mediasi bersifat kekeluargaan, murah biaya dengan menjalin komunikasi tetap baik.
- j. Relatif tergantung tingkat perkaranya/perselesaian pada umumnya masih banyak yang memilih penyelesaian ke Kepala Desa, hanya orang-orang yang ada gengsi/harga diri memilih ke Pengadilan.
- k. Untuk permasalahan non pidana banyak terselesaikan dimediasi desa (RT/RW maupun Pemdes/Kades).

l. Perkara-perkara yang ada sama dan penyelesaiannya bisa selesai di desa, kecuali kasus perjudian dan masalah narkoba.

m. Tergantung permasalahan dan pribadi orangnya, kebanyakan cenderung minta difasilitasi Kepala Desa.

n. Dimungkinkan diselesaikan di tingkat desa lebih efektif dan efisien.

o. Ke Kepala Desa dekat, mudah, ditemui dan bersifat musyawarah mufakat untuk meruju kesepakatan, cepat dan biaya murah serta tetap berhubungan baik yang perselisihan tersebut. Sangat efektif bila ada perselisihan warga masyarakat desa diselesaikan oleh Kepala Desa untuk musyawarah mufakat

Penulis juga memberikan pertanyaan kuesioner terkait apakah responden pernah berhalangan hadir pada saat prose penyelesaian sengketa tanah berlangsung.

Tabel III.4

Jawaban responden terkait apakah responden pernah berhalangan hadir pada saat proses penyelesaian berlangsung

NO	Pertanyaan	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Pernah	6	60 %
2	Tidak Pernah	4	40 %
	Jumlah	10	100%

Sumber : Data Olahan Kuesioner, 2020

Dari Tabel III.4 diatas dapat disimpulkan 60% dari responden pernah tidak menghadiri proses penyelesaian sengketa tersebut, dengan berbagai alasan kesibukan aktivitas mereka. Yang mana dari responden tersebut antara lain, Kepala Dusun, Ketua RT/RW serta saksi yakni pemilik sempadan. Sedangkan 40% dari responden yang selalu hadir adalah warga yang bersengketa itu sendiri.

Hal ini serupa dengan apa yang disampaikan dalam wawancara yakni oleh salah satu saksi pemilik sempadan mengatakan bahwa ada saat dimana hari diadakan mediasi tersebut yang bentrok dengan pekerjaan beliau, beliau juga mengatakan bahwa mediasi yang diadakan tidak konsisten dalam artian pada hari ini ada saja yang tidak hadir sehingga keterangan yang dibutuhkan tidak lengkap, begitupun hari berikutnya, seharusnya ketika ingin melakukan mediasi apalagi di tempat atau

dilokasi, konfirmasi terlebih dahulu dan sesuaikan dengan jadwal sesiapa saja yang akan di hadirkan pada saat itu, sehingga proses nya berlangsung cepat. (Sugiman, Wawancara, 21 juli 2020).

Selanjutnya penulis juga memberikan dan menyimpulkan dalam bentuk tabel hasil kuesioner responden terkait Apakah puas terhadap bagaimana prosedur penyelesaian sengketa oleh Kepala Desa.

Tabel III.5
Jawaban responden terkait tingkat kepuasan dengan peran Kepala Desa sebagai mediator

NO	Pertanyaan	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Puas	8	80 %
2	Tidak Puas	2	20 %
	Jumlah	10	100%

Sumber : Data Olahan Kuesioner, 2020

Dari Tabel III.5 dapat diketahui bahwa 8 orang responden dengan persentase 80% puas dengan peranan Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah dan 2 orang warga dengan persentase 20% tidak puas karena memang mereka belum menemukan hasil dari persengketaan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, diperoleh jawaban atas peran Kepala Desa sebagai mediator tersebut. Yang mana peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan.

Soerjono Soekanto melanjutkan bahwa peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status.

“Peran terbagi menjadi :

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, pengaturan peran dalam pelaksanaan fungsi diatur dalam Pasal 1 Angka (6) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Tugas Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1). Kewenangan diatur dalam Pasal 26 Ayat (2). Bentuk pelaksanaan peran kepala desa adalah untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan yang sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Bentuk peran faktual Kepala Desa adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa. Pengaturan mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan peran faktual kepala desa diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2)”.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Desa, Pasal 26 Ayat (1) dan (2), disebutkan salah satu kewenangan Kepala Desa adalah “membina kehidupan masyarakat desa dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa”. Dalam Pasal 26 Ayat (4) huruf K disebutkan juga salah satu kewajiban Kepala Desa adalah “menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa”. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut Kepala Desa dapat menempuh langkah-langkah fasilitasi, mediasi, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat desa untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar warga desa.

B. Hasil dari penyelesaian sengketa tanah yang di mediasi oleh Kepala Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti

Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa tanah di luar Pengadilan yang mengutamakan cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat serta mempunyai ciri waktu penyelesaian sengketa yang disengketakan, terstruktur, berorientasi kepada tugas dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang telah disepakati bersama.

Dalam penentuan hasil mediasi haruslah terlebih dahulu para pihak yang terlibat dalam persengketaan ini memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian, sehingga hasil dari mediasi menjadi sah dimata hukum. “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” (Pasal 1313 KUH Perdata).

Adapun syarat sah nya perjanjian menurut KUH Perdata pada Pasal 1320, berbunyi : “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Setelah mediasi selesai dilaksanakan, maka apabila mediasi itu terjadi perdamaian diantara para pihak yang dituangkan dalam berita acara perdamaian, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk penyelesaian lebih lanjut terhadap langkah-langkah yang dilakukan. Karena pada dasarnya wujud kesepakatan kedua belah pihak merupakan perjanjian antar mereka dibuat secara sah dan menjadi undang-undang bagi yang membuatnya.

Penerapan penyelesaian sengketa ini sebagaimana dipaparkan para responden diatas, merupakan upaya penerapan penegakkan hukum oleh Pemerintah Desa. Upaya yang dilakukan ini sejalan dengan pemikiran hukum progresif dalam menentukan apakah kasus yang sedang ditangani akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak.

Syarat sahnya mediasi adalah jika mediasi menghasilkan kesepakatan maka harus dibuat secara tertulis sesuai Pasal 17 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimana menyebutkan “jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator”. Syarat ini ditegaskan juga dalam Pasal 1851 KUH Perdata, bahwa persetujuan perdamaian harus bentuk tertulis, boleh akta dibawah tangan dan dapat juga berbentuk akta otentik.

Proses mediasi dilakukan oleh kedua belah pihak yang diatur oleh mediator. Pengaturan mengenai proses mediasi diatur di dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menyebutkan “proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain”. Dari isi pasal tersebut berarti proses mediasi dapat dilakukan dengan 2 cara pertemuan, yakni mediasi tertutup oleh umum dan mediasi terbuka untuk umum atas persetujuan para pihak.

Sesuai dengan data yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan Kepala Desa terkait Bagaimana kah hasil dari penyelesaian sengketa yang di pimpin dan di mediasi oleh Kepala Desa, Kepala Desa menjelaskan bahwa hasil dari penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan berupa surat pernyataan damai antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan dibubuhi materai 6000 agar lebih mengikat jika seandainya nanti terjadi lagi dan dibawa ke Pengadilan, maka surat pernyataan damai ini bisa menjadi pedoman bahwasanya selaku Pemerintah Desa telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, disurat perdamaian juga dibubuhkan tandatangan warga yang menjadi saksi dari proses mediasi yang dilakukan. (Ismadi Ishak / Kades, Wawancara, 24 Juli 2020).

Pada Bagian hasil ini penulis juga memberikan pertanyaan dan menyimpulkan hasil kuesioner responden terkait pertanyaan Setuju atau tidak setuju dengan hasil mediasi oleh Kepala Desa Mengkopot.

Tabel III.6

Jawaban responden terkait setuju/tidak setuju dengan hasil mediasi oleh Kepala Desa

NO	Pertanyaan	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Setuju	8	80 %
2	Tidak Setuju	2	20 %
	Jumlah	10	100 %

Sumber : Data Olahan Kuesioner, 2020

Dari Tabel III.6 dapat diketahui bahwa 80% warga setuju terhadap hasil mediasi dan 20% warga tidak setuju dengan mediasi yang di mediasi oleh Kepala Desa. Adapun warga yang setuju merupakan warga yang telah mendapatkan hasil berupa surat perdamaian dari persengketaan serta aparat desa yang ikut dalam proses berjalannya mediasi dan warga yang tidak setuju merupakan warga yang belum mencapai hasil dari proses mediasi tersebut.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, proses penyelesaian sengketa tanah terkhusus di daerah perdesaan sering diselesaikan diluar proses Pengadilan melalui mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sangat dibutuhkan oleh

warga masyarakat desa guna mencari hasil dari setiap permasalahan yang ada dengan adanya bantuan dari Pemerintah Desa.

Setelah mediasi berhasil maka kesepakatan perdamaian kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pada Pasal 17 ayat (5) menyebutkan “para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian”.

Persetujuan perdamaian dibuat oleh Kepala Desa tergantung dari keinginan para pihak yang bersengketa.

Sedangkan di dalam Pasal 130 Ayat (2) HIR menyebutkan “jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa”.

Syarat formil yang paling pokok bagi persetujuan perdamaian adalah bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1851 KUH Perdata yang berbunyi: “Persetujuan ini tidak sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.”

Persetujuan perdamaian tidak sah kalau dibuat secara lisan. Sahnya persetujuan perdamaian jika dibuat secara tertulis. Syarat ini bersifat imperative.

Apabila persetujuan perdamaian dihubungkan dengan taraf pembuatan persetujuan perdamaian itu sendiri, dikenal dua bentuk persetujuan (M Yahya Harahap. 2009 : 299).

Akta perdamaian yang telah disepakati dan memiliki kekuatan eksekutorial bisa diajukan Eksekusi kepada ketua Pengadilan apabila dilanggar atau tidak dilaksanakannya oleh salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait dengan hasil dari proses penyelesaian, Kepala Desa juga menjelaskan terkait apakah warga yang bersengketa menerima dan puas dengan hasil tersebut, Kepala Desa menjelaskan bahwa memang tidak semua dari apa yang telah dilakukan dapat diterima oleh pihak yang bersengketa, namun dari pihak Pemerintahan Desa sendiri telah mengupayakan dan memaksimalkannya, meskipun banyak halangan, terkhusus halangan waktu untuk kesibukan masing-masing sehingga membuat warga merasa jengkel dan kesal, namun Kepala Desa sendiri meilai sebagai warga yang baik, pihak yang bersengketa dapat menerima dan memaklumi hal tersebut, terkait dengan warga yang bersengketa dan belum mendapatkan hasil, itu tergantung warganya lagi, karena beliau sebagai Kepala desa sudah menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut. (Ahmadi Ishak/Kades, Wawancara, 24 Juli 2020).

Hal serupa juga disampaikan oleh pihak yang bersengketa, bahwasanya mereka berterimakasih kepada Kepala Desa yang telah

menjalankan perannya sebagai Kepala Desa, meskipun prosesnya lama namun sudah memberikan hasil yang terbaik. Mereka juga mengatakan bahwa untuk di wilayah tingkat desa sudah sewajarnya Kepala Desa yang mengatur dan memimpin agar keharmonisan dan kerukunan warga tetap terjaga. (Romi Yuri & Darussamin, Wawancara, 20 Juli 2020).

Adapun kekuatan hukum dari akta perdamaian tersebut, Kepala Desa juga menjelaskan bahwa telah terikat nya hasil tersebut dengan hukum, dikarenakan telah sesuai prosedur, baik dari menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Desa yang berkaitan dengan UU Desa, juga prosedur yang dilakukan dalam penyelesaian juga sesuai Undang-Undang yang berlaku, baik itu KUH Perdata yang menjelaskan tentang adanya kesepakatan, perjanjian dan lain lain. Dan juga hasil dari akta perdamaian yang telah dibubuhi tandatangan baik dari pihak bersengketa juga dari para saksi dan Kepala Desa sendiri telah menjadi patokan dan dasar bahwa surat perdamaian tersebut berkekuatan hukum tetap. (Ahmadi Ishak/Kades, Wawancara, 24 Juli 2020).

Terkait dengan Kekuatan hukum dari akta perdamaian ini juga dijelaskan, yakni sama dengan kekuatan hukum dari putusan Pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 17 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimana menyebutkan “jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator”.

Pada bagian ini penulis juga membagikan kuesioner terkait jika terjadi kasus yang sama lagi, apakah masih ingin diselesaikan oleh Pemerintah Desa, yang mana dapat disimpulkan dalam tabel berikut.

Tabel III.7

Jawaban responden terkait jika terjadi kasus yang sama lagi, apakah masih ingin diselesaikan oleh Pemerintah Desa

NO	Pertanyaan	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Masih	8	80 %
2	Tidak	2	20 %
	Jumlah	10	100 %

Sumber : Data Olahan Kuesioner, 2020

Dari Tabel III.7 diatas dapat disimpulkan bahwa 80% dari responden jika terjadi lagi persengketaan atau kasus yang sama mereka masih ingin di selesaikan oleh pihak Pemerintahan Desa, sebagaimana dengan alasan mereka kenapa lebih memilih proses mediasi oleh Pemerintahan desa diabdikan dengan Mediasi oleh Pengadilan, sebagaimana disebutkan pada BAB 3 pokok permasalahan pertama.

Sedangkan 20% dari responden menjawab tidak ingin lagi, dikarenakan mereka belum menemukan hasil dari proses penyelesaian sengketa mereka, sehingga belum menumbuhkan kepercayaan didiri

mereka untuk melanjutkan segala yang berkaitan dengan persengketaan tanah kepada Pemerintahan Desa.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa, menjelaskan bahwa dibalik dari hasil dari mediasi tersebut, baik itu berhasil atau tidaknya, Kepala Desa mengharapkan kedepannya, agar sama sama baik dari dirinya pribadi maupun dari warga yang bersengketa untuk lebih bisa memahami kondisi dan memahami bagaimana seharusnya bersikap sebagai warga yang baik dan taat aturan, sehingga lebih menumbuhkan rasa harmonisasi dan silaturahmi menjadi semakin solid, sehingga meskipun dalam proses penyelesaian tidak menemukan titik terang, tetapi setidaknya sesama warga apalagi satu desa tidak terjadi konflik dan tidak mengganggu kerukunan antar warga. (Ahmadi Ishak/Kades, Wawancara, 24 Juli 2020).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan:

- 1) Peranan Kepala Desa Mengkopot sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut belum bisa dikatakan maksimal, hal ini dapat dilihat dari Dua kasus yang penulis angkat terkait penyelesaian sengketa tanah yang salah satunya belum bisa mendapatkan hasil. Dan juga dapat dilihat dari penyelesaian kasus yang telah mendapatkan hasil perdamaian berupa surat perdamaian, namun masih ada juga hal-hal yang dalam prosedur penyelesaiannya yang perlu menjadi perhatian Kepala Desa yang dalam hal ini sebagai mediator, karena pihak yang bersengketa menginginkan ketegasan dan keseriusan Kepala Desa untuk memediasi sengketa tersebut sampai selesai. Meskipun demikian pihak yang bersekgeta tetap menghargai dan menghormati Kepala Desa sebagai Pemimpin Desa.
- 2) Dari Dua kasus penyelesaian sengketa tanah yang di mediasi oleh Kepala Desa Mengkopot, satu kasus medapatkan hasil perdamaian yang di buat dalam suatu akta berupa surat perdamaian dan satunya lagi tidak mendapatkan hasil. Jadi untuk hasil perdamaian berupa surat

perdamaian tersebut berkekuatan hukum tetap, karena telah memenuhi syarat syarat sah nya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Berkaitan dengan peranan Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah antara warga desanya, perlu adanya pemahaman karakter warga yang bersengketa oleh Kepala Desa serta memahami bagaimana prosedur dan langkah yang tepat untuk menyelesaikan setiap persengketaan yang terjadi dengan tidak membuat warga desa nya berfikir bahwa Kepala Desa tidak memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai mediator sehingga takutnya persengketaan yang terjadi malah menjadi semakin sulit untuk diselesaikan.
- 2) Berkaitan dengan jalannya mediasi serta mendapatkan hasil mediasi, perlu adanya pelatihan (training) kepada Kepala Desa dan juga aparat Desa sebagai salah satu alternatif untuk pengembangan dan pemahaman ilmu terkait dengan proses mediasi dan penyelesaian antar warga yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. PT.Gramedia Pusara. Jakarta. 2008.
- Lubis, K. Suhrawardi. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta. 2003.
- Harahap, M Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Harsono, Soni. *Hukum pertanahan menurut undang-undang pokok Agraria dan praktek pelaksanaannya*. Medan. 1990.
- H.A.W. Widjaja. *Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2014.
- Sadi, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Media Group. Jakarta. 2015.
- Salim. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003.
- Santoso, Urip. *Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2016.
- Sinaga, Harlen. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Erlangga. Jakarta. 2015.
- Singarimbun Masri. *Metode Penelitian Survai*. LP3S. Jakarta. 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.

- Soetiknjo, Iman. *Politik Hukum Agaria Nasional*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 1994.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. PT Raja Grafindo Persada. Depok. 2018.
- Syafie, Inu Kencana. *Ekologi Pemerintahan*, Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Syafrinaldi. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. UIR Press. Pekanbaru. 2012.
- Syafrinaldi, Et al. *Hukum dan Teori Dalam Realita Masyarakat*. UIR Press. Pekanbaru. 2015.
- Wasistiono, Sadu. *Prospek Pembangunan Desa*. Fakultas Media. Bandung. 2007.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Gunung Agung. Jakarta. 1987.
- Winarta, Hendra Frans. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- Wiryono, Projodikoro. *Hukum Perdata Indonesia*. Rajawali. Jakarta. 1988
- Zaidah, Yuzna. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta. 2015.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok
Agraria

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa

3. Skripsi

Andi Purnama, *Peran Kepala Adat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian
Sengketa Usaha Tambang Diatas Ulayat Masyarakat Adat (Studi*

Kasus di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar), Skripsi/Non Publik FH UIR, Pekanbaru, 2016.

Nalardi, *Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Desa di Desa Kuala Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018*, Skripsi/Non Publik FH UIR, Pekanbaru, 2015.

Reno Arrentino, *Peranan BPD Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Mendorong Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Selatbaru Kecamatan Bantan*, Skripsi/Non Publik FH UIR, Pekanbaru, 2013.

4. Artikel dan Jurnal

Raffles, *Pengaturan dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal, Vol. 4

5. Internet

<http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpin-kepala-desa-sebagai.html?m=1> diakses tanggal 18 Februari 2019

Jam 21.00 WIB